

**BUKU PANDUAN
TATANAN KEHIDUPAN
KENORMALAN BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2020**

**BUKU PANDUAN
TATANAN KEHIDUPAN
KENORMALAN BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

OLEH :

Robert H. Sirait
Forman E. Siagian
Trini Suryowati
Louisa A. Langi
Luana N. Achmad
Lusia S. Sunarti
Marwito Wiyanto
Antonius Dimas

Penerbit:

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**BUKU PANDUAN
TATANAN KEHIDUPAN KENORMALAN BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Tim Penyusun:

Robert H. Sirait

Forman E. Siagian

Trini Suryowati

Louisa A. Langi

Luana N. Achmad

Lusia S. Sunarti

Marwito Wiyanto

Antonius Dimas

Desain Cover: Sora Baltasar

Penata Letak: Sora Baltasar

Cetakan Pertama: Juni 2020

ISBN: 978-602-1651-99-5

Penerbit:

Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Jakarta

Telp +6221 809 2425

Email fk@uki.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi COVID-19 pada Februari 2020 di seluruh dunia memberikan dampak yang luar biasa dalam seluruh kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat, sedangkan kehidupan sosial ekonomi dan pendidikan harus berjalan terus.

Saat ini penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah menyebar di 34 provinsi dengan angka fluktuatif, sedangkan di provinsi DKI Jakarta dengan nilai Reproduction Number (R_t) = 1,12 per 11 Juni 2020.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Rektor Universitas Kristen Indonesia No. 42/ UKI.R/HKP.5.4/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenormalan Baru (New Normal) Di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (FK UKI) membentuk Tim Persiapan Tatahan Kehidupan Baru FK UKI. Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan

kegiatan akademik dan non akademik di FK UKI dalam kondisi pandemi. Sebagai pedoman pelaksanaan tata kerja dalam tatanan kehidupan baru disusunlah BUKU PANDUAN TATANAN KEHIDUPAN KENORMALAN BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko penularan terutama di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

Diharapkan seluruh sivitas akademika FK UKI dapat menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di FK UKI. Peran serta seluruh pihak sangat diharapkan untuk menentukan keberhasilan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya di lingkungan FK UKI.

DEKAN FK UKI

Dr. dr. Hotman H. Sirait, Sp.An

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
I.1.	Latar Belakang	1
I.2.	Tujuan.....	4
BAB II	PANDUAN TATANAN KEHIDUPAN KENORMALAN BARU FK UKI	
II.1.	Panduan Mitigasi Transmisi Covid-19 Di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia	5
II.2.	Panduan Tata Kerja Petugas Keamanan (Security).....	14
II.3	Panduan Tata Kerja Petugas Kebersihan (Cleaning Service).....	15
II.4.	Panduan Kegiatan Akademik Tahap Program Pendidikan Sarjana Kedokteran (P2SK).....	17
II.5.	Panduan Kegiatan Akademik Tahap Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D).....	25
II.6.	Panduan Pelaksanaan Yudisium Dan Sumpah Dokter....	28
II.7.	Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)....	29
II.8.	Panduan Rapat Dan Kegiatan Yang Melibatkan Orang Banyak.....	30
II.9.	Panduan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.....	31
II.10.	Panduan Tata Kerja Di Laboratorium.....	32
II.11.	Panduan Pengelolaan Limbah Laboratorium Padat, Jaringan Dan Cair Yang Infeksius.....	35
II.12.	Panduan Webinar.....	37
II.13.	Panduan Administrasi Umum Dan Keuangan.....	38
II.14.	Panduan Aktifitas Di Kantin.....	39
BAB III	PENUTUP.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Severe Acute Respiratory Syndrome Co-2 atau yang dikenal dengan penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) telah mewabah ke seluruh negara di dunia sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan pandemik COVID-19, virus ini terutama menyerang saluran pernapasan.

Penyebaran COVID-19 di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak dua kasus di Depok dan terus meningkat. Berdasarkan data per tanggal 11 Juni 2020 dari Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia saat ini tercatat jumlah penderita positif 35.295 orang, dinyatakan sembuh 12.636 orang, meninggal dunia 2.000 orang.

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Republik Indonesia dengan jumlah penduduk 10,57 Juta

merupakan barometer seluruh kegiatan Indonesia. Selain itu, karena mobilitas warga tinggi dan padat menyebabkan DKI Jakarta menjadi episentrum penyebaran COVID-19. Hal ini juga berdampak pada ditiadakannya kegiatan belajar mengajar mahasiswa/i secara langsung, diganti dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sebagai upaya percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19 dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Pasca pemberlakuan PSBB dalam kondisi pandemi yang belum berakhir, pemerintah memberi arahan untuk melakukan adaptasi dalam bentuk tatanan kehidupan baru (new normal) yang diimplementasikan dalam berbagai tahapan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Pada Situasi Pandemi perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin. Sehingga diperlukan adaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. Selain kesiapan tempat kerja adaptasi melalui tatanan kehidupan baru juga dipersiapkan di tempat ibadah melalui Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Masa Pandemi.

Universitas Kristen Indonesia merupakan Universitas tertua dan paling besar di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, memiliki komitmen

untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan Jakarta Sehat serta berperan aktif dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai aparatur Sipil Negara Dalam Tatahan Normal Baru serta Surat Edaran Sesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatahan Normal Baru, dipandang perlu mendukung produktivitas kerja namun memprioritaskan Kesehatan dan keselamatan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia. Segenap Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia juga berkomitmen mempersiapkan tatahan kehidupan pada fase kenormalan baru agar fungsi perguruan tinggi dapat tetap terlaksana dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Fakultas Kedokteran UKI menjadi motor bagi seluruh Fakultas di lingkungan UKI. Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 68/YUKI/A.402/4.20 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang bertugas mengidentifikasi, mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi implementasi tatahan kehidupan baru di FK UKI. Sebagai pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan disusunlah panduan yang mengatur tatakerja pada bidang akademik dan non akademik. Panduan ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika FK UKI agar aktivitas normal dapat terlaksana dengan penerapan protokol Kesehatan sehingga mencegah penularan COVID- 19.

I.2. Tujuan

Panduan tatanan kehidupan kenormalan baru (new normal) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di lingkungan FK UKI. Dengan terlaksananya seluruh kegiatan sesuai dengan panduan diharapkan penyebaran penyakit COVID-19 dapat dicegah khususnya di FK UKI.

BAB II
PANDUAN TATANAN KEHIDUPAN
KENORMALAN BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

II.1. PANDUAN MITIGASI TRANSMISI COVID-19 DI
LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

A. Tujuan

Sebagai pedoman dalam upaya mencegah penularan/ penyebaran penyakit COVID-19 di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (FK UKI).

B. Ruang Lingkup

Panduan ini berlaku di lingkungan FK UKI terkait kegiatan pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 bagi seluruh sivitas akademika FK UKI pada tatanan kehidupan kenormalan baru (new normal) COVID-19.

C. Rujukan Dokumen Terkait

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UKI
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Surat Edaran Rektor Nomor 2/UN19/SE/2020 Tentang

Pencegahan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia

10. Surat Edaran Sesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatahan Normal Baru
11. Surat Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 68/YUKI/A.402/4.20 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Yayasan Universitas Kristen Indonesia
12. Surat Edaran Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 42/UKIR/HKP.5.4/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kenormalan Baru (New normal) Di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia

D. Definisi

1. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
2. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
3. Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 dengan Polymerase Chain Reaction (PCR) tetapi tidak memiliki gejala.

4. Orang Dalam Pemantauan (ODP) adalah orang yang mengalami demam (suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/ sakit tenggorokan/ batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
5. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah orang yang mengalami demam (suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai batuk/sesak/ napas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
6. Probabel adalah PDP yang sedang diperiksa RT PCR namun masih inkonklusif (belum dapat disimpulkan).
7. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
8. Karantina mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
9. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran

infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

E. Uraian Panduan

1. Pimpinan Fakultas dan Kepala Departemen

- a. Pimpinan agar memperhatikan informasi terkini berkaitan dengan perkembangan kasus COVID-19 di Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya serta kebijakan dan prosedur terkait pencegahan transmisi COVID-19 yang diterbitkan oleh Pemerintah RI dan Surat Edaran Rektor UKI.
- b. Pintu masuk dan keluar kampus FK UKI hanya 2 (dua) yaitu : pintu masuk utama gedung Dekanat lama dan pintu masuk utama gedung GWS FK UKI.
- c. Mewajibkan melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) dengan thermogun di pintu masuk kampus FK UKI bagi seluruh sivitas akademika FK UKI dan setiap tamu oleh petugas yang ditentukan.
- d. Mewajibkan petugas pemeriksa suhu tubuh untuk mendapatkan pelatihan terlebih dahulu mengenai interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh.
- e. Mewajibkan kepada seluruh sivitas akademika FK UKI untuk menggunakan alat pelindung diri selama berada di lingkungan FK UKI dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan masker.
- f. Menginstruksikan bagi dosen/ tenaga kependidikan/ mahasiswa yang memiliki gejala demam/ nyeri tenggorok/ batuk/ pilek/ sesak napas untuk melakukan pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan, dan jika diperlukan melakukan karantina/ isolasi

- mandiri di rumah. Surat keterangan sakit tidak diwajibkan untuk diberikan segera tapi dapat disusulkan saat masuk.
- g. Memastikan higienitas dan sanitasi area kerja di lingkungan FK UKI melalui pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan setiap 4 jam sekali terutama pada handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - h. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari di ruangan kerja dan melakukan pembersihan AC secara berkala.
 - i. Menginstruksikan kepada seluruh sivitas akademika untuk melakukan self-assessment risiko COVID-19 sebelum kembali beraktivitas di FK UKI.
 - j. Memastikan seluruh unit kerja untuk menerapkan physical distancing dengan cara pengaturan ruangan kerja atau pengaturan jumlah pegawai yang masuk kerja, memberi penanda di lantai untuk mengatur jarak antrian dan mencegah kerumunan.
 - k. Mengoptimalkan penggunaan SIAKAD dalam kegiatan administrasi perkuliahan dan perizinan untuk mencegah kontak fisik.
 - l. Mengatur penggunaan lift dibatasi maksimum 5 orang untuk lift kecil dan 7 orang untuk lift besar dalam satu waktu. Lift dilengkapi dengan penanda untuk posisi setiap penumpang. Penumpang lift harus berdiri dalam posisi saling membelakangi.
 - m. Memastikan jalur penggunaan tangga seminimal mungkin tidak berpapasan antara jalur yang turun dan yang naik terutama pada saat kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam jumlah banyak

seperti saat kuliah pakar, Ujian Computerised Based Test (CBT) dan kegiatan skills lab.

2. Untuk Seluruh Sivitas Akademika FK UKI

- a. Seluruh sivitas akademika FK UKI (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa/i, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Petugas Taman) agar menerapkan Germas, melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di lingkungan FK UKI.
- b. Bagi pegawai yang berusia ≥ 50 tahun dengan faktor resiko tinggi (seperti: hipertensi, diabetes melitus, PPOK, asma, dll) tidak dianjurkan untuk dinas luar.
- c. Sebelum masuk kerja:
 - Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
 - Melakukan test kesehatan mandiri risiko COVID-19 (minimal rapid test).
 - Gunakan alat pelindung diri (APD) seperti : masker, face shield, hair cap, dan lain-lain.
 - Setiap pribadi membawa handsanitizer sendiri.
 - Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum, tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
 - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan handsanitizer
 - Gunakan helm sendiri.
 - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan handsanitizer sesudahnya.

- Hindari kerumunan orang banyak (social distancing).
 - Tidak menyentuh wajah atau menggosok mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.
- d. Selama di lingkungan FK UKI:
- Pada saat masuk pintu FK UKI (Pintu Utama Dekanat dan Pintu Gedung GWS FK UKI) suhu tubuh akan dideteksi secara otomatis (Thermogun) oleh petugas yang ditunjuk. Bila suhu tubuh lebih dari 37.5oC diminta beristirahat di gedung Sport and Health Center (SHC) selama 15 menit. Setelah 15 menit istirahat suhu diukur kembali, bila suhu tubuh tidak turun yang bersangkutan diminta untuk pulang.
 - Setelah suhu dideteksi petugas dan diijinkan masuk, segera mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.
 - Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - Penggunaan lift mendahulukan yang keluar, orang tua/dosen
 - Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan yang tersedia
 - Melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada semua ruangan secara berkala (seperti ruang kerja, ruang rapat, toilet, ruang ibadah, dan lain sebagainya).
 - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan handsanitizer.
 - Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter.
 - Biasakan tidak berjabat tangan.
 - Masker tetap digunakan.
- e. Saat tiba di rumah:
- Membersihkan diri (mandi) terlebih dahulu sebelum bersentuhan dengan anggota keluarga.

- Buka dan letakkan pakaian kerja di tempat terpisah.
 - Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
 - Bersihkan secara rutin : handphone, kacamata, tas dengan desinfektan
- f. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
- g. Bagi yang memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, penyakit paru (PPOK, Asma, TBC, dll.) dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/ penyakit autoimun, kehamilan dan lain-lain upayakan selalu dalam kondisi terkontrol.
3. Bila ada sivitas akademika FK UKI yang termasuk dalam kriteria OTG, ODP, PDP, atau konfirmasi COVID-19 agar:
- Segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau puskesmas setempat untuk dilakukan pengambilan specimen/ swab untuk pemeriksaan realtime polymerase chain reaction (RT-PCR).
 - Pembersihan dan desinfeksi pada ruangan/ area kerja yang terkontaminasi dengan ODP, PDP atau konfirmasi positif COVID-19.
 - Tutup ruangan/ area kerja yang pernah digunakan oleh pekerja yang terkontaminasi selama minimal 1 x 24 jam sebelum proses.
 - Lakukan pembersihan dan desinfektan pada ruangan pekerja yang terkontaminasi.

- Pembersihan dilakukan dengan melap semua area kerja pada permukaan- permukaan yang sering disentuh pekerja sakit dengan cairan disinfektan (misalnya meja/ area kerja, gagang pintu, pegangan tangga, lift, kran air, dan lain sebagainya)
- Buka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tempat tersebut. Jika memungkinkan tunggu lagi selama 1 x 24 jam setelah proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan.

II.2. PANDUAN TATA KERJA PETUGAS KEAMANAN (SECURITY)

A. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan untuk Petugas Keamanan (Security) pada Tatanan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

B. Ruang Lingkup

Panduan ini berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia terkait Tata Kerja Petugas Keamanan (Security) pada Tatanan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal).

C. Definisi

Petugas Keamanan (Security) adalah satuan kelompok petugas yang diberi tugas oleh instansi untuk melakukan dan menjaga keamanan fisik (physical security) dalam rangka penyelenggaraan keamanan

swakarsa di lingkungan kerjanya dalam hal ini Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

D. Uraian Panduan

1. Setiap Petugas Keamanan harus memastikan area yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam kondisi aman dan terkendali.
2. Petugas Keamanan wajib melakukan patroli secara berkala di seluruh lingkungan kantor minimal 1 jam sekali.
3. Petugas keamanan bertugas melakukan skrining suhu tubuh bagi semua orang yang masuk ke FK UKI.
4. Petugas Keamanan berhak menegur sivitas akademika yang tidak menggunakan masker dan menyalahi physical distancing minimal 1 meter.

II.3. PANDUAN TATA KERJA PETUGAS KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)

A. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan untuk Petugas Kebersihan (Cleaning Service) pada Tatahan Kehidupan Baru (new normal) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

B. Ruang Lingkup

Panduan ini berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia terkait Tata Kerja Petugas Kebersihan (Cleaning Service) pada Tatahan Kehidupan Baru (new normal).

C. Definisi

Petugas Kebersihan (Cleaning Service) adalah pegawai yang diberi tugas memelihara kebersihan dan memberikan pelayanan kebersihan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Petugas Kebersihan ini tidak termasuk dalam profit managemen pengguna jasa, namun sangat dibutuhkan dalam menciptakan performance perusahaan termasuk kenyamanan dalam bekerja karyawan terutama mengenai kebersihan dan pelayanan kantor.

D. Uraian Panduan

1. Petugas kebersihan membersihkan permukaan/ lantai pagi dan sore dengan desinfektan yang sesuai standard yaitu cairan yang mengandung sodium hipoklorid 5.25% yang diencerkan 1:10, kecuali untuk permukaan yang terbuat dari besi maka cairan desinfektan yang digunakan adalah alkohol 70% yang disemprotkan ke permukaan besi tersebut.
2. Petugas kebersihan mulai melaksanakan pekerjaannya pada pukul 6.30 dan wajib membukakan pintu dan menyalakan lampu, pendingin udara setelah.
3. Petugas kebersihan mengumpulkan dan membuang sampah ditempat yang ditentukan
4. Petugas kebersihan harus memastikan ketersediaan sabun cuci tangan dan tisu serta handsanitizer di setiap titik yang telah ditentukan.

II.4. PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK TAHAP PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN (P2SK)

A. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Maret 2020 tentang penundaan penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak peserta dari daerah;
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 302/EE2/KR/2020 tentang masa belajar penyelenggaraan program pendidikan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja, Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
5. Surat Edaran Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 42/UKI.R/HKP.5.4/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kenormalan Baru (new normal) Di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia

B. KETENTUAN UMUM

Mahasiswa program pendidikan sarjana kedokteran (P2SK) adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif secara administrasi pada Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Indonesia. Semua mahasiswa/i yang akan mengikuti proses belajar mengajar di FK UKI harus mengisi surat pernyataan kesiapan menanggung resiko yang mungkin terjadi dan disetujui serta ditandatangani oleh orang tua/ wali. Semua Mahasiswa program pendidikan sarjana kedokteran (P2SK) yang mengikuti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh: Pemerintah RI dan panduan tatanan kehidupan kenormalan baru (new normal) di lingkungan FK UKI.

C. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik dalam pemberlakuan tatanan kehidupan kenormalan baru (new normal) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

D. RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia terkait kegiatan akademik dalam pemberlakuan tatanan Kenormalan baru (new normal) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

E. DEFINISI

Kegiatan akademik adalah seluruh kegiatan perkuliahan, tutorial, skills lab, praktikum, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, skripsi hingga pelaksanaan kegiatan yudisium sarjana kedokteran.

F. URAIAN PANDUAN

1. Perkuliahan/ Konsultasi Pakar

- a. Seluruh kegiatan proses belajar mengajar pada masa transisi tatanan kehidupan kenormalan baru dilaksanakan dalam bentuk dalam jaringan (daring) yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari manapun.
 - b. Aplikasi yang dapat digunakan untuk kuliah daring adalah Zoom™, Microsoft Teams™, dan Email. Host dalam kegiatan perkuliahan ini dapat dilakukan oleh tim blok, dosen pakar atau mahasiswa.
 - c. Petunjuk teknis tentang penggunaan aplikasi sistem daring sesuai dengan Unit Pelayanan Sistem Informasi (UPSI) Univeristas Kristen Indonesia.
 - d. Presensi kegiatan perkuliahan secara daring tetap di evaluasi dengan Microsoft Excel™.
 - e. Kehadiran dalam kegiatan perkuliahan daring harus 100% dari total kegiatan perkuliahan blok dan harus mengikuti keseluruhan jam perkuliahan, bila tidak memenuhi kegiatan perkuliahan 100% tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
 - f. Perkuliahan dilakukan sesuai dengan jadwal/ template perkuliahan.
2. Tutorial
- a. Tutorial dilaksanakan secara daring.
 - b. Tutorial dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam seminggu dengan menggunakan aplikasi Whatsapp™, Zoom™, Microsoft Teams™. Host dalam kegiatan tutorial dapat dilakukan oleh tim blok, dosen, atau mahasiswa.
 - c. Tutorial dilaksanakan dengan menggunakan metode seven jumps.
 - d. Bukti kehadiran tutorial didapatkan dari aplikasi.

- e. Kehadiran/ durasi mahasiswa pada setiap kegiatan tutorial wajib 100%.
- f. Mahasiswa dengan presensi tutorial <100%, tidak diperkenankan mengikuti ujian remedial tutor sehingga harus turun blok.

3. Skills Lab

- a. Kegiatan skills lab yang harus hands on dilaksanakan di luar jaringan (luring) atau dilaksanakan secara tatap muka di ruang skills lab FK UKI, bila keadaan pandemi COVID-19 sudah memungkinkan sesuai dengan arahan dari pemerintah setempat dan dikoordinasikan dengan Kaprodi P2SK.
- b. Guna mengurangi kepadatan di dalam ruangan skills lab, setiap kelompok skills lab dibagi menjadi kelompok kecil (maksimal 50% dari kapasitas ruangan) dengan waktu kegiatan 50 menit per kelompok kecil. Waktu pelaksanaan skills lab akan diatur secara tersendiri.
- c. Dosen, mahasiswa dan staf pendukung wajib melakukan physical distancing dan memakai masker selama kegiatan skills lab serta mencuci tangan sebelum memasuki dan sesudah keluar ruangan skills lab.
- d. Kehadiran skills lab dibuktikan dengan tandatangan absensi.
- g. Mahasiswa dengan presensi skills lab <90%, tidak diperkenankan mengikuti ujian skills lab.
- h. Mahasiswa yang tidak melakukan protokol kesehatan tatanan normal baru tidak diperkenankan mengikuti kegiatan skills lab.

4. Praktikum

- a. Kegiatan praktikum yang hands on akan dilaksanakan secara tatap muka (luring), bila keadaan pandemi COVID-19 sudah memungkinkan sesuai dengan arahan dari pemerintah setempat dan dikoordinasikan dengan Kaprodi P2SK.
- b. Kegiatan praktikum yang dapat dilaksanakan secara daring akan dikoordinasikan dengan departemen terkait dan tim blok.
- c. Jumlah maksimal mahasiswa praktikum tatap muka 50% dari kapasitas laboratorium, dengan tetap memperhatikan jarak antar mahasiswa minimal 1 meter selama kegiatan praktikum.
- d. Dosen, mahasiswa dan analis laboratorium wajib memperhatikan physical distancing dan memakai masker selama kegiatan praktikum serta wajib mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sebelum memasuki dan sesudah keluar ruangan praktikum.
- e. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan praktikum tatap muka dibuktikan dengan daftar hadir manual.
- f. Kehadiran mahasiswa pada praktikum yang bisa dilaksanakan secara daring dibuktikan dari laporan aplikasi.
- g. Kehadiran mahasiswa pada praktikum yang diganti dengan penugasan dibuktikan dengan tugas yang dikerjakan mahasiswa.
- h. Kehadiran praktikum wajib 90%, termasuk penugasan. Bagi mahasiswa dengan presensi praktikum <90%, tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- i. Mahasiswa yang tidak melakukan protokol kesehatan tatanan normal baru tidak diperkenankan mengikuti praktikum.

5. EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA

1. UJIAN CBT

- a. Ujian CBT dilaksanakan dengan menggunakan local area network (LAN) di Ruang CBT Centre FK UKI.
- b. Pelaksanaan ujian dilakukan dengan memperhatikan : jumlah mahasiswa tidak melebihi 50% dari kapasitas ruangan yang digunakan, jarak antar peserta ujian minimal 1 meter, baik di dalam ruang CBT maupun di dalam ruang tunggu sebelum mahasiswa mengikuti ujian CBT.
- c. Setiap mahasiswa peserta ujian dan komponen pendukung pelaksana ujian wajib memperhatikan protokol kesehatan dan physical distancing selama pelaksanaan ujian serta mencuci tangan sebelum memasuki ruang CBT.
- d. Mahasiswa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan tatanan kehidupan kenormalan baru tidak diperkenankan mengikuti ujian CBT.
- e. Mahasiswa yang terlambat >15 menit saat ujian CBT tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian CBT dan dianggap tidak hadir. Bagi yang terlambat ≤ 15 menit boleh mengikuti ujian tetapi tidak ada tambahan waktu

2. Objective Structure Clinical Examination (OSCE)

- a. Pembekalan dan ujian OSCE dilaksanakan secara luring di ruang skills lab FK UKI.
- b. Jumlah maksimal mahasiswa di dalam satu ruangan karantina adalah 50% dari kapasitas ruangan dengan mengatur jarak minimal antar mahasiswa adalah 1 meter.

- c. Setiap mahasiswa peserta ujian dan komponen pendukung pelaksana ujian wajib memperhatikan protokol kesehatan dan physical distancing selama pelaksanaan ujian dan karantina serta mencuci tangan sebelum memasuki ruangan OSCE dan ruang karantina.
 - d. Mahasiswa yang tidak melakukan protokol kesehatan tatanan kehidupan kenormalan baru tidak diperkenankan mengikuti ujian OSCE.
 - e. Mahasiswa yang datang saat ujian OSCE telah dimulai tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian OSCE dan dianggap tidak hadir.
3. Ujian Praktikum
- a. Ujian praktikum hands on akan dilaksanakan secara tatap muka (luring), bila keadaan pandemi COVID-19 sudah memungkinkan sesuai dengan arahan dari pemerintah setempat dan dikoordinasikan dengan Kaprodi P2SK.
 - b. Ujian praktikum yang dapat dilaksanakan secara daring akan dikoordinasikan dengan tim blok dan departemen terkait.
 - c. Jumlah maksimal mahasiswa di dalam satu ruangan ujian praktikum adalah 50% dari kapasitas ruangan dengan mengatur jarak antar mahasiswa minimal 1 meter baik di dalam ruangan ujian maupun di ruang tunggu ujian.
 - d. Setiap mahasiswa dan komponen pendukung ujian praktikum yang diselenggarakan secara luring wajib memperhatikan protokol Kesehatan dan physical distancing selama pelaksanaan ujian dan karantina serta mencuci tangan sebelum memasuki ruangan laboratorium dan ruang karantina.

- e. Mahasiswa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan tatanan kehidupan kenormalan baru tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
6. Pelaksanaan Ujian Skripsi
 - a. Pelaksanaan ujian skripsi pada Semester Gasal TA 2020/ 2021 dapat dilakukan secara daring dan bagi yang sifat ujiannya harus dilakukan tatap muka di kampus, pelaksanaan ujian dapat dilakukan luring dengan pemberitahuan kepada pimpinan fakultas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - b. Tim Skripsi mempersiapkan sarana untuk pelaksanaan ujian skripsi pada Semester Gasal TA 2020/ 2021 yang dilakukan secara daring maupun luring.
 7. Yudisium Sarjana Kedokteran
 - a. Yudisium Sarjana Kedokteran dapat dilaksanakan secara luring maupun daring.
 - b. Apabila peserta yudisium ≤ 30 orang, maka kegiatan yudisium akan dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan tatanan kehidupan kenormalan baru. Apabila peserta yudisium > 30 orang, maka yudisium akan dilaksanakan secara daring.
 - c. Tata tertib pelaksanaan yudisium baik secara luring maupun daring adalah sama dengan tata tertib yang berlaku sebelumnya.
 - d. Yudisium secara daring akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom™, Microsoft Teams™ dengan host P2SK FK UKI.

- e. Mahasiswa P2SK yang sudah lulus berhak menyanggah gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked)

8. Mahasiswa Sarjana Kedokteran (S.Ked)

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D) sebelum menjalani kepaniteraan klinik di rumah sakit pendidikan utama atau rumah sakit jejaring/afiliasi wajib mengikuti:

1. Kegiatan Patient Safety.
2. Angkat janji dokter muda.
3. Membayar kewajiban administrasi.
4. Self-assessment risiko COVID-19 (Rapid Test) dan dibuktikan dengan surat dokter. Bila hasil rapid test reaktif harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR, jika kemudian hasil PCR positif harus mengikuti protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Melakukan vaksinasi hepatitis B.
6. Peraturan yang ditentukan oleh rumah sakit pendidikan setempat.
7. Menyediakan alat pelindung diri (APD) secara mandiri seperti : masker, face shield, sarung tangan, haircap, baju gaun, dan lain-lain.

II.5. PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK TAHAP PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (P3D)

A. KETENTUAN UMUM

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D) adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif secara administrasi pada

Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan belajar di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, RSUD UKI sebagai rumah sakit pendidikan utama, dan Rumah sakit jejaring/ afiliasi. Seluruh Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D) yang menjalankan kegiatan kepaniteraan klinik harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan panduan tatanan kehidupan kenormalan baru (new normal) FK UKI dan Rumah sakit jejaring/afiliasi setempat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Semua mahasiswa/i P3D yang akan mengikuti kepaniteraan klinik di rumah sakit pendidikan utama, jejaring dan afiliasi harus mengisi surat pernyataan kesiapan menanggung resiko yang mungkin terjadi dan disetujui serta ditandatangani oleh orang tua/ wali.
2. Siklus kepaniteraan klinik diatur oleh Kaprodi P3D untuk diteruskan ke Komkordik rumah sakit pendidikan utama.
3. Kegiatan harian kepaniteraan klinik paling lama empat jam (masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 12.00 WIB).
4. Kegiatan kepaniteraan klinik dilakukan di rumah sakit pendidikan zona hijau sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah RI.
5. Meminimalisir jumlah mahasiswa P3D dalam satu kegiatan tatap muka (maksimal 50% kapasitas ruangan) dan tidak bertugas di frontline.

6. Departemen terkait dapat melakukan rotasi atau modifikasi kehadiran mahasiswa supaya keikutsertaan kegiatan tatap muka tidak melebihi 50% kapasitas ruangan.

C. Ketentuan Khusus

1. Mahasiswa P3D yang akan menjalani kepaniteraan klinik harus benar-benar sehat sebelum berangkat ke rumah sakit. Mahasiswa yang mengalami gejala seperti: demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan atau bentuk infeksi lain tidak diperkenankan hadir kepaniteraan klinik.
2. Jaga kebersihan tangan, sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.
3. Wajib menggunakan masker dan face shield selama di rumah sakit.
4. Jangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak/ physical distancing minimal satu meter saat berhadapan dengan orang lain seperti dosen, pegawai Rumah Sakit, pasien, dan teman sejawat.
6. Menggunakan pakaian khusus/ baju gaun medis atau pakaian tugas selama berkegiatan di rumah sakit (sesuai indikasi). Baju yang habis dipakai dimasukkan ke kantong plastik tertutup untuk dicuci di rumah sendiri.
7. Mahasiswa P3D setelah selesai menjalani kegiatan, sebelum pulang harus terlebih dahulu mandi di rumah sakit.
8. Sesudah tiba di rumah segera berganti pakaian, baru kontak dengan anggota keluarga. Bersihkan handphone, kacamata, tas,

alat kedokteran, alat tulis, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

II.6. PANDUAN PELAKSANAAN YUDISIUM DAN SUMPAH DOKTER

A. KETENTUAN UMUM

Mahasiswa Program Profesi Dokter dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar dokter apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh stase kepaniteraan klinik, lulus ujian UKMPPD (OSCE dan CBT).

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Yudisium dan Sumpah Dokter dapat dilaksanakan secara luring maupun daring.
2. Apabila peserta yudisium ≤ 30 orang, maka kegiatan Yudisium dapat dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan tatanan kehidupan kenormalan baru.
3. Sumpah Dokter dapat dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan jumlah peserta tidak melebihi 50% dari kapasitas ruangan, mengikuti protokol kesehatan panduan tatanan kehidupan kenormalan baru.
4. Bila peserta Sumpah Dokter melebihi 50% dari kapasitas ruangan yang tersedia akan dilaksanakan secara daring dengan host Kaprodi P3D FK UKI.
5. Tata tertib pelaksanaan Yudisium dan Sumpah Dokter baik secara luring maupun daring adalah sama dengan tata tertib yang berlaku sebelumnya.

6. Yudisium dan Sumpah Dokter secara daring dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom™, Microsoft Teams™.

II.7. PANDUAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

A. TUJUAN

Sebagai pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan calon peserta didik mahasiswa baru FK UKI pada Tatahan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

B. Ruang Lingkup.

Panduan ini berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia terkait seleksi penerimaan calon peserta didik mahasiswa baru FK UKI.

C. Definisi

Seleksi penerimaan calon peserta didik mahasiswa baru FK UKI adalah seleksi peserta didik mahasiswa baru FK UKI melalui ujian saringan masuk.

D. Uraian Panduan

1. Ujian Saringan Masuk FK UKI akan dijadwalkan tersendiri dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah RI dan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 249A/UKI.R/SK/PP.1.2/2020 Tentang

Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Kristen Indonesia

2. Pendaftaran mahasiswa baru bisa dilakukan secara daring dan luring di kantor Biro Humas dan Pemasaran UKI dengan mengikuti aturan umum yang berlaku di UKI.
3. Ujian Saringan Masuk FK UKI akan dilaksanakan secara luring dengan ketentuan: peserta ujian tidak melebihi 50% dari kapasitas ruangan setiap kali ujian dilaksanakan, mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah RI dan Surat Edaran Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 42/UKIR/HKP.5.4/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kenormalan Baru (new normal) Di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia.

II.8. PANDUAN RAPAT DAN KEGIATAN YANG MELIBATKAN ORANG BANYAK

A. TUJUAN

Sebagai pelaksanaan rapat atau pertemuan yang melibatkan orang banyak pada Tatanan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia sesuai dengan surat edaran Rektor Universitas Kristen Indonesia.

B. RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia terkait tata tertib rapat yang melibatkan orang banyak pada Tatanan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal).

C. DEFINISI

Rapat merupakan media komunikasi kelompok, dapat dilakukan secara daring atau luring untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah dalam membahas hal-hal yang berhubungan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

D. URAIAN PANDUAN

1. Rapat yang dilaksanakan secara luring adalah pertemuan yang sifatnya sangat penting dan tidak dimungkinkan dilaksanakan secara daring.
2. Pertemuan dilaksanakan dalam ruangan dengan jumlah peserta tidak melebihi 50% dari kapasitas ruangan yang tersedia.
3. Petugas sekretariat menyusun tempat duduk di ruang rapat dengan diberi jarak minimal 1 meter.
4. Dalam pelaksanaan rapat, semua peserta rapat tetap menjaga jarak (physical distancing), memakai alat pelindung diri (APD) seperti masker dan face shield.

II.9. PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. TUJUAN

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

B. RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Indonesia terkait Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pada Tatanan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal).

C. DEFINISI

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, baik yang didanai oleh LPPM UKI, ataupun sumber dana lainnya.

D. URAIAN PANDUAN

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak melibatkan interaksi sosial secara intensif dapat dilakukan secara daring, baik melalui Webinar maupun cara lain dengan tetap berkoordinasi dengan LPPM UKI.

II.10. PANDUAN TATA KERJA DI LABORATORIUM

A. TUJUAN

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di laboratorium penelitian dan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 selama pandemi (new normal).

B. RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku bagi dosen, analis laboratorium dan mahasiswa yang melakukan kegiatan di laboratorium penelitian dan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia selama pandemi COVID-19.

C. DEFINISI

1. Laboratorium penelitian adalah laboratorium di lingkungan FK UKI yang mempunyai fungsi utama sebagai sarana pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
2. Laboratorium pendidikan adalah laboratorium di lingkungan FK UKI yang mempunyai fungsi utama sebagai sarana pelaksanaan kegiatan pembelajaran mahasiswa FK UKI.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa FK UKI atau mahasiswa yang berasal dari fakultas lain di lingkungan UKI.
4. Dosen adalah dosen FK UKI atau dosen yang berasal dari fakultas lain di lingkungan UKI.
5. Analis laboratorium adalah analis laboratorium FK UKI atau analis yang berasal dari fakultas lain di lingkungan UKI.

E. URAIAN PANDUAN

1. Setiap dosen/ analis laboratorium/ mahasiswa wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di laboratorium di lingkungan FK UKI.
2. Setiap dosen/ analis laboratorium/ mahasiswa yang melakukan aktivitas di laboratorium penelitian dan pendidikan dan mengalami gejala demam/ batuk/ pilek/ nyeri tenggorok/ sesak nafas wajib melapor kepada kepala laboratorium untuk mengetahui keterkaitan dengan kriteria COVID-19 seperti

- orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP).
3. Setiap dosen/ analis laboratorium/ mahasiswa yang melakukan aktivitas di laboratorium penelitian dan pendidikan wajib menggunakan masker bedah.
 4. Kepala Laboratorium harus memastikan penerapan pengendalian pencegahan penularan COVID-19 di laboratorium sesuai prinsip protokol kesehatan seperti physical distancing, mengatur jadwal penggunaan laboratorium untuk mencegah kontak erat di dalam laboratorium.
 5. Setiap dosen/ analis laboratorium/ mahasiswa yang melakukan aktivitas di laboratorium penelitian dan pendidikan wajib mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau handsanitizer sebelum dan sesudah melakukan kegiatan di laboratorium.
 6. Setiap dosen/ analis laboratorium/ mahasiswa yang melakukan aktivitas di laboratorium penelitian dan pendidikan wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai seperti jas laboratorium, sarung tangan dan pelindung wajah jika diperlukan.
 7. Seluruh area laboratorium harus tetap bersih dan higienis dengan cara melakukan pembersihan secara reguler menggunakan desinfektan.
 8. Setiap dosen/analis laboratorium/ mahasiswa yang melakukan aktivitas di laboratorium penelitian dan pendidikan wajib menulis di buku logbook laboratorium.

II.11. PANDUAN PENGELOLAAN LIMBAH LABORATORIUM PADAT, JARINGAN DAN CAIR YANG INFEKSIUS

A. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi pengelolaan limbah laboratorium padat, jaringan dan cair yang infeksius di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 selama pandemi (new normal).

B. RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku bagi dosen, analis laboratorium, mahasiswa dan petugas kebersihan dalam pengelolaan limbah laboratorium padat, jaringan, dan cair yang infeksius di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia selama pandemi COVID-19.

C. DEFINISI

1. Limbah adalah zat, energi dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Limbah laboratorium padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan laboratorium yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius meliputi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, disposable

- lab gown), tissue, tabung darah, jarum suntik, bahan habis pakai (tips, tabung, mikrosentrifus), lempeng kultur, dan gel agarose.
3. Limbah cair adalah limbah sisa kegiatan laboratorium yang infeksius dalam wujud cair yang dihasilkan selama proses aktivitas di laboratorium meliputi larutan fixer, limbah kimiawi cair, limbah farmasi cair, bahan kimia kadaluarsa, sisa specimen darah atau cairan tubuh pasien.
 4. Pengolahan limbah adalah proses untuk mengurangi dan/ atau menghilangkan sifat bahaya dan/ atau sifat racun.

D. URAIAN PANDUAN

1. Petugas pengolah limbah harus mendapat pelatihan tentang pengelolaan limbah dari penanggung jawab laboratorium sebelum ditugaskan untuk mengelola limbah laboratorium.
2. Limbah padat harus ditempatkan dalam wadah/ bin yang dilapisi kantong plastik biohazard dengan ketebalan sesuai standar WHO.
3. Hanya limbah padat yang boleh dimasukkan ke dalam kantong plastik biohazard.
4. Limbah benda tajam seperti jarum suntik bekas, tips, lancet, pisau skapel, tabung terbuat dari kaca, dan kaca objek harus ditempatkan dalam sharp container khusus untuk benda tajam yang tahan terhadap tusukan dan water proof. Sharp container yang sudah terisi $\frac{3}{4}$ harus dikemas, ditutup rapat dan dilabel untuk kemudian diangkut oleh jasa pengangkut limbah.
5. Limbah cair harus ditempatkan dalam tempat penampungan limbah cair yang tertutup dan telah diberi cairan desinfektan

- sodium hipoklorit 0.5% atau dibuang ke wastafel yang dialirkan ke dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
6. Kantong plastik biohazard yang sudah terisi $\frac{3}{4}$ atau paling lama 12 jam harus dikemas, diikat rapat dan diberi label. Limbah harus diautoklaf terlebih dahulu sebelum diangkut oleh jasa pengangkut limbah.
 7. Limbah padat yang telah diikat setiap 24 jam harus dicatat dan diangkut oleh jasa pengangkutan limbah ke tempat khusus pemusnahan limbah menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD.
 8. Petugas pengolah limbah harus mengenakan APD lengkap : seperti masker, kaca mata pelindung atau face shield, hair cap, sarung tangan, apron dan sepatu boot.

II.12. PANDUAN WEBINAR

A. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Webinar pada Tatahan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

B. RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia terkait pelaksanaan Webinar pada Tatahan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal).

C. DEFINISI

Webinar adalah suatu seminar, presentasi, pengajaran ataupun workshop yang diselenggarakan tanpa perlu bertatap muka.

D. URAIAN PANDUAN

1. Panitia pelaksana kegiatan menghubungi unit UPSI UKI dan Humas UKI untuk pelaksanaan Webinar.
2. Panitia pelaksana mempersiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan, nara sumber, moderator.
3. Panitia pelaksana beserta Unit UPSI UKI mempersiapkan media pengumuman berupa flyer atau brosur yang akan di kirimkan ke calon peserta melalui media daring.
4. Calon peserta melakukan pendaftaran secara daring melalui media yang sudah ditentukan oleh FK UKI.
5. Pada hari pelaksanaan, seluruh panitia, nara sumber, moderator dan peserta dapat bergabung dengan Webinar dari tempat masing masing.

II.13. PANDUAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

A. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi umum dan keuangan pada Tatanan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

B. RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia terkait aktifitas administrasi umum dan keuangan pada Tatahan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal).

C. URAIAN PANDUAN

1. Pelaksanaan administrasi umum dalam bentuk surat menyurat, surat masuk dan surat keluar, termasuk disposisi dilaksanakan dengan memanfaatkan media e-office atau media lainya seperti email atau outlook dan lainnya.
2. Sistem pembayaran uang masuk, beban tetap, dan beban variabel mahasiswa/i dapat dilakukan secara daring dengan Si-Akad Cloud.

II.14. PANDUAN AKTIFITAS DI KANTIN

A. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam aktifitas di kantin pada Tatahan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

B. RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia terkait aktifitas di kantin pada Tatahan Kehidupan Kenormalan Baru (new normal).

C. DEFINISI

Kantin adalah fasilitas ruangan yang disediakan untuk para pedagang/ penjual yang akan menjual atau menjajakan makanan dan minuman di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

D. URAIAN PANDUAN

1. Pedagang/ Kios yang buka adalah 50% dari kapasitas yang tersedia dan dilakukan secara bergantian.
2. Pedagang diharuskan memakai masker dan face shield pada saat mengolah makanan dan melayani pengunjung/ membawa makanan ke meja pengunjung.
3. Pedagang menjamin kebersihan peralatan makan dan minum yang digunakan pengunjung.
4. Transaksi pembayaran sebisa mungkin dilakukan secara non tunai.
5. Pengunjung membawa peralatan makan sendiri.
6. Bagi pengunjung yang makan di kantin, pengaturan tempat duduk harus memperhatikan protokol kesehatan. Pengunjung harus memastikan mendapat tempat duduk baru memesan makanan.
7. Pengunjung harus mencuci tangan dengan sabun sebelum duduk atau memesan makanan.
8. Waktu maksimal pengunjung duduk di kantin adalah 15 menit.
9. Pengunjung harus membatasi diri untuk tidak berbincang-bincang Ketika makan di kantin.
10. Pelanggaran baik oleh pedagang dan/ atau pengunjung akan dikenakan sanksi.

BAB III

PENUTUP

Buku ini disusun sebagai Panduan Tatahan Kehidupan Kenormalan Baru Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia sesuai dengan motto UKI “Melayani bukan Dilayani” dan nilai-nilai UKI : Rendah hati, Berbagi dan Peduli, Disiplin, Profesional, Bertanggung Jawab dan Berintegritas. Penyusunan panduan ini juga berpedoman pada peraturan pemerintah dan Surat Edaran Rektor UKI Nomor 42/UKI.R/HKP.5.4/ 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenormalan Baru (New Normal), dengan memperhatikan protokol resmi adaptasi tatahan kehidupan kenormalan baru. Kesehatan dan keselamatan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam era tatahan kehidupan kenormalan baru. Diharapkan implementasi tatahan kehidupan kenormalan baru di FK UKI dapat dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas dengan tetap mengutamakan kesehatan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Tatahan Kehidupan Kenormalan Baru FK UKI akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan yang berlaku.

